



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : 1174020310810006, lahir di Langsa, tanggal 03 Oktober 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan : Strata I/S1, pekerjaan :xxx (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten xxxx Timur), tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone: 085260468847 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jalaluddin80148@gmail.com Selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK : 1174026504870003, lahir di Simpang Kolam, tanggal 25 April 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal (**DAHULU**) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, (**SEKARANG**) tidak di ketahui alamat tempat tinggal & keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Langsa dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 29 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/20//XII/2008, tertanggal 12 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sampai pisah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - **Adelia Fadhilah Nabil Binti Jalaluddin** (PR), umur 10 tahun;
 - **Muhammad Putra AL-Fath Bin Jalaluddin** (LK), umur 7 tahun;
 - **Afif Nayla Putri Binti Jalaluddin** (PR), umur 6 tahun;

Dan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat Pemohon untuk menjadi lebih baik;
sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan 28 Maret 2023 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Termohon diantarkan oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;
- 6. Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Jalaluddin, SE bin Mansuryah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Bahwa Pemohon selaku xxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx nomor 1174020310810006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon No. 480/20//XII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik rumah milik Termohon di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan tentram, namun sejak tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 yang lalu karena Termohon minta diantarkan ke rumah orang tuanya kepada Pemohon, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik rumah milik Termohon di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan tentram, namun sejak tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 yang lalu karena Termohon minta diantarkan ke rumah orang tuanya kepada Pemohon, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah juga menyampaikan kesimpulannya, di mana Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon serta memohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxx telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam Keputusan Wali xxxx xxxxxx Nomor 830.0/02/2023 tentang pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Wali xxxx xxxxxx tanggal 28 Juli 2023. Dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta Penjelasannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 39 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan upaya mendamaikan harus dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan karena alasan tersebut sejak Maret 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah, alasan mana ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975,jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, hal ini dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم للاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, serta (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan fakta dialami secara langsung baik melalui penglihatan, pendengaran dan pengetahuan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan para saksi tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, selain itu keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2019;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 yang lalu;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tepat tinggal sejak Maret 2022 yang lalu, dan keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana pihak Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan untuk membela hak dan kepentingannya, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage break down*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, meskipun demikian mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim tidak melihat kepada siapa pemicu awal penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun Majelis Hakim memperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sisi manfaat dan mudharat yang didapatkan jika perkawinan itu tetap dipertahankan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut yang artinya “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Panggilan pertama Penggugat Rp 20.000,00.-
dan Tergugat
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
 - d. Pemberitahuan isi putusan Rp 10.000,00.-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya perkara:
- | | | |
|------------------------------|----|--------------|
| a. ATK perkara | Rp | 70.000,00.- |
| b. Panggilan | Rp | 240.000,00.- |
| c. Meterai | Rp | 10.000,00.- |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp | 120.000,00.- |
| Jumlah | Rp | 510.000,00.- |
- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).